SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 9 TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagai wujud penghargaan dan pengabdian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 a. PNS dan CPNS;
 b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 c. pimpinan dan anggota DPRD;
 d. pimpinan badan layanan umum Daerah;
 e. pegawai non-pegawai aparatur sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 f. PPPK; dan
 g. PPPK Paruh Waktu.

(3) Pemberian gaji ketiga belas diberikan kepada:
 a. PNS dan CPNS;
 b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 c. pimpinan dan anggota DPRD;
 d. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
 e. PPPK.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi PNS dalam jabatan:
 a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 d. fungsional; dan
 e. pelaksana.

(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:
 a. sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
 b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pegawai non-pegawai aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. warga negara lndonesia;
 b. pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, telah melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil Negara belum melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak diberikan kepada PNS dan PPPK yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 a. gaji pokok;
 b. tunjangan keluarga;
 c. tunjangan beras;
 d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) bulan;

 sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS meliputi:
 a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 b. tunjangan keluarga;
 c. tunjangan beras;

d. tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

(5) Tunjangan Hari Raya yang diberikan bagi:
a. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
b. pegawai non-pegawai aparatur sipil Negara yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;

paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara, dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan badan layanan umum Daerah.

(6) Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu terdiri atas gaji 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya bagi PPPK berlaku ketentuan:
a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; atau
b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

(1) Dalam hal PNS dan PPPK sesuai ketentuan menerima lebih dari 1 (satu) jenis tunjangan Hari Raya, maka yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(3) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 8

(1) Besaran dan ketentuan pemberian tunjangan Hari Raya berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian gaji ketiga belas.
(2) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(3) Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS dan PPPK yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026.
(4) Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada pegawai non-pegawai aparatur sipil Negara dan PPPK Paruh Waktu pada Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
(4) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(6) Gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 10

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain dan/atau pengurangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung pemerintah melalui tunjangan pajak penghasilan PNS dan PPPK.
(4) Apabila alokasi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah, pembayaran pajak penghasilan dilaksanakan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
(5) Tunjangan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk PPPK Paruh Waktu dan Pegawai non-pegawai aparatur sipil Negara.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Maret 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 9

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015